

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Teori Agensi

Teori keagenan adalah kesepakatan dalam suatu hubungan yang melibatkan dua pihak atau lebih (Jensen & Meckling, 1976). Dimana pihak pertama yang disebut dengan *principal* dan pihak kedua disebut *agent*. Pihak pertama atau *principal* memiliki kewajiban untuk mengeluarkan perintah, mengawasi, menilai dan sebagainya. Pihak kedua atau agen memiliki kewajiban untuk menerima tugas dari *principal*. *Principal* mempercayakan kepada manajemen terhadap pengelolaan perusahaannya. Pemegang saham biasanya menginginkan perusahaannya menjadi makmur, tetapi seorang manajer cenderung bertindak dengan memaksimalkan kepentingan pribadi mereka dengan mengorbankan pemegang saham. Oleh karena itu, teori ini mengasumsikan bahwa setiap orang mengutamakan kepentingan sendiri, sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*.

Teori keagenan dapat diaplikasikan kedalam sektor publik, khususnya pemerintahan. Lane, (2000:12-13) mengatakan bahwa "*the modern democratic state is based on a set of principal-agent relationships in the public sector*" yang berarti "negara demokrasi modern berdasar pada serangkaian hubungan prinsipal-agen di sektor publik". Dalam teori ini, Dewan Perwakilan Rakyat diposisikan sebagai prinsipal yang langsung mendapatkan informasi, sedangkan pemerintah

desa diposisikan sebagai agen yang hanya menerima informasi. Hal ini akan mengakibatkan adanya *information asymmetry*, situasi dimana satu pihak memiliki lebih banyak informasi dibandingkan dengan yang lainnya. Keadaan seperti ini akan menjadikan peluang bagi agen untuk melakukan *fraud* (Fitriani, 2021). Dalam penelitian ini agen adalah pemerintah desa yang terkait langsung dalam pengelolaan dana desa, sedangkan prinsipal adalah Dewan Perwakilan Rakyat.

2.1.2 Pengendalian Internal

2.1.2.1 Definisi Pengendalian Internal

Dalam teori keagenan menjelaskan bahwa *information asymmetry* dapat dikurangi dengan meningkatkan pengendalian internal dalam kinerja suatu organisasi. Standar audit (SA 315. 4 (c)) mengidentifikasi pengendalian internal dengan proses yang dirancang, diimplementasikan, dan dipelihara oleh pihak yang bertanggungjawab atas kelola, manajemen, dan personel lain untuk menyediakan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan entitas yang berkaitan dengan keandalan pelaporan keuangan, efisiensi dan efektivitas operasi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (Hayono Jusup, 2014:356).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pengendalian internal di dalam pemerintahan disebut dengan SPIP atau Sistem Pengendalian Pemerintah yang didefinisikan sebagai proses yang integral untuk tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai yang akan memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan

organisasi melalui yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

2.1.2.2 Tujuan Pengendalian Internal

Pengendalian internal dibuat, dilaksanakan, dan dipelihara oleh organisasi bertujuan untuk menangani risiko bisnis dan risiko *fraud* yang dapat mengancam pencapaian tujuan entitas, seperti laporan keuangan yang andal dan dapat dipercaya (Tuanakotta, 2017:93). Tujuan lain pengendalian internal yang dikemukakan oleh (Tuanakotta, 2017:94) yaitu:

1. Tujuan strategis, dilakukan dengan membuat sasaran-sasaran utama yang mendukung misi entitas.
2. Tujuan pelaporan keuangan, tujuan ini dilakukan agar laporan keuangan bebas dari salah saji material sehingga laporan keuangan dapat selesai dengan tepat waktu dan tepat guna.
3. Tujuan operasional, pengendalian internal dilakukan dengan mengamankan operasi entitas yang dikenal sebagai *operational controls*.
4. Tujuan kepatuhan terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SPIP memiliki tujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan

Menteri Nomor 19 Tahun 2015 penyelenggaraan SPIP di pemerintahan desa memiliki tujuan untuk mengendalikan dan mendorong para pimpinan unit kerja mandiri dan unit pelaksana teknis dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya secara efektif, efisien sehingga tercapai tujuan organisasi.

2.1.2.3 Unsur Pengendalian Internal.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 SPIP terdiri dari 5 unsur, yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*).

Lingkungan pengendalian dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah yang perlu menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menghasilkan perilaku positif dan bermanfaat dalam rangka penerapan sistem pengendalian internal. Pelaksanaan sistem pengendalian intern di lingkungan kerja dilakukan melalui ketaatan terhadap integritas dan nilai-nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian dan akuntabilitas yang tepat, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang baik untuk pengembangan sumber daya manusia, dan efektivitas peran lembaga pengawasan internal pemerintah, dan terjalinnya hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah yang terkait.

2. Penilaian Risiko (*Risk Assesment*).

Penilaian risiko dilakukan oleh kepala instansi pemerintah. Saat melakukan penilaian risiko, pimpinan lembaga pemerintah harus mengidentifikasi tujuan lembaga pemerintah dengan pernyataan dan arah yang spesifik, terukur, dapat

dicapai, realistis, dan terikat waktu. Selain penetapan tujuan instansi pemerintah juga harus ditetapkan pada tingkat kegiatan dengan memperhatikan ketentuan yaitu berdasarkan tujuan dan rencana strategis, saling melengkapi, mendukung dan tidak bertentangan, relevan dengan seluruh kegiatan utama, mengandung unsur kriteria pengukuran, didukung dengan sumber daya yang memadai, dan melibatkan seluruh pejabat pada proses penetapannya. Penilaian risiko ini meliputi indentifikasi risiko dan analisis risiko.

- a. Identifikasi risiko dilaksanakan dengan menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif, menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal, dan menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.
 - b. Analisis risiko dilaksanakan dengan tujuan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi pemerintah. Pimpinan instansi pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.
3. Kegiatan Pengendalian (*Control Activities*).

Kegiatan pengendalian dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah yang wajib dilakukan sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian dilakukan dengan memberi bimbingan kepada sumber daya manusia, mengendalikan pengelolaan sistem informasi dan fisik atas aset, melakukan

reviu terhadap kinerja instansi pemerintah dan indikator dan ukuran kinerja, melakukan pemisahan fungsi, akuntabilitas sumber daya dan pencatatan atas kinerja dan transaksi kejadian yang penting, dan melakukan dokumentasi atas sistem pengendalian intern pada kejadian penting dan transaksi.

4. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*).

Informasi dan komunikasi dilakukan dengan mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat yang wajib dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah. Informasi dan komunikasi harus dilaksanakan secara efektif yang harus dilakukan dengan menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi dan mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

5. Pemantauan Pengendalian Intern (*Monitoring Activities*).

Pemantauan pengendalian intern dilakukan dengan melalui pemantauan yang berkelanjutan yang dilakukan dengan kegiatan pengelolaan rutin, supervise, perbandingan, rekonsiliasi dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Kegiatan pemantauan juga dilakukan dengan melakukan evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revidu lainnya.

2.1.2.4 Tahapan Pengendalian Internal di Pemerintah Desa

Menurut Rusydi dalam laman Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Timur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pemerintah Desa dilakukan melalui tiga tahapan yaitu:

1. Tahap Persiapan

Dalam tahap ini pemerintah desa harus melakukan beberapa hal, yaitu:

- a. Kepala Desa membentuk Satuan Tugas (Satgas) dalam penyelenggaraan SPIP. Satgas berfungsi dalam pembentukan kelompok kerja yang bertanggung jawab dalam mengkoordinir pelaksanaan seluruh tahapan pelaksanaan SPIP dan memfasilitasi semua persyaratan pedoman dan bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan SPIP. Dengan kata lain, satgas bertanggung jawab untuk mengawal seluruh tahapan pelaksanaan SPIP dan berkoordinasi untuk memfasilitasi pelaksanaan SPIP.
 - b. Melakukan pemahaman dengan tujuan untuk membangun kesadaran dan persamaan persepsi. Tahapan ini dilakukan melalui sosialisasi, diklat SPIP, *focus groups discussion* (FGD), diseminasi.
 - c. Melakukan pemetaan sebelum menyelenggarakan SPIP. Pemetaan ini dirancang untuk mengetahui kondisi pengendalian intern zpada pemerintah desa, termasuk keberadaan kebijakan dan prosedur, serta pelaksanaan kebijakan dan prosedur tersebut dalam kaitannya dengan pelaksanaan sub-elemen SPIP.
 - d. Menyusun rencana kerja dalam melaksanakan SPIP.
2. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap ini pemerintah desa harus melakukan beberapa hal, yaitu:

- a. Pembangunan Infrastruktur, pembangunan infrastruktur meliputi kegiatan membangun infrastruktur dan meningkatkan infrastruktur yang ada sesuai dengan isu-isu yang digariskan dalam AOI.

- b. Internalisasi. Internalisasi adalah proses dimana suatu unit kerja memasukkan kebijakan dan prosedur ke dalam ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang diikuti oleh seluruh pejabat dan karyawan.
- c. Pengembangan Berkelanjutan. Tahap ini memanfaatkan hasil proses monitoring untuk mengimplementasikan SPIP. Kegiatan monitoring dilakukan oleh pimpinan di seluruh level unit kerja agar setiap penyimpangan yang terjadi dapat segera diketahui untuk dilakukan tindak perbaikan.

3. Tahap Pelaporan

Dalam rangka pengelolaan kegiatan SPIP, perlu disusun laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan SPIP. Laporan pelaksanaan SPIP disusun dalam semua tahapan pelaksanaan SPIP, yang memuat:

- a. Pelaksanaan kegiatan, menggambarkan persiapan dan pelaksanaan kegiatan serta tujuan pelaksanaan kegiatan pada setiap tahapan pelaksanaan.
- b. Hambatan kegiatan, menguraikan hambatan pelaksanaan kegiatan yang menghambat pencapaian tujuan kegiatan.
- c. Saran perbaikan, termasuk saran untuk mengatasi hambatan agar masalah tersebut tidak terulang Kembali dan saran untuk meningkatkan pencapaian tujuan.
- d. Tindak lanjut atas saran pada periode sebelumnya.

2.1.3 *Good Government Governance (GGG).*

2.1.3.1 Definisi *Good Government Governance.*

Teori keagenan juga menjelaskan bahwa *good government governance* yang lemah dapat menyebabkan terjadinya risiko *fraud* karena adanya ketidakselarasan kepentingan antara agen dengan prinsipal yang mengakibatkan adanya perilaku oportunistik dari agen (Jensen dan Meckling, 1976). Menurut (Pratolo & Jatmiko, 2017:21) menyatakan bahwa *Good Government Governance* (GGG) adalah penerapan tata kelola yang sehat dan bertanggung jawab yang konsisten dengan dokumen dan prinsip pasar yang efisien, dengan menghindari salah alokasi dana investasi dan mencegah korupsi politik dan administrasi, menegakkan disiplin anggaran dan menetapkan kerangka hukum dan politik yang memfasilitasi pengembangan kegiatan bisnis.

Menurut Rizal Djalil, (2014:395) mendefinisikan bahwa *Good Government Governance* yaitu:

“Tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih pada suatu organisasi yang dituntut oleh rakyat untuk mendapatkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsipnya serta dapat memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme”.

Good Government Governance diartikan sebagai penyelenggaraan manajemen secara profesional, transparan, akuntabel dan adil, serta sesuai dengan prinsip demokrasi, pasar yang efisien, dan pemerintahan yang baik dalam

mengelola pembangunan yang kokoh dan bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik (Marlian, 2020:12).

2.1.3.2 Prinsip *Good Government Governance*.

Good Government Governance dapat disebut juga *Good Public Governance* yang memegang prinsip pada pengelolaan keuangan daerah yang baik. Prinsip *Good Government Governance* dalam Komite Nasional Kebijakan *Governance* tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. Asas Demokrasi

Asas demokrasi terdapat tiga unsur utama yaitu partisipasi, pengakuan adanya perbedaan pendapat dan perwujudan kepentingan umum. Prinsip-prinsip demokrasi harus diterapkan pada proses memilih dan dipilih sebagai penyelenggara negara dan dalam proses penyelenggaraan. Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2008) dalam penerapan asas demokrasi terdapat pedoman yang harus diterapkan:

- a. Penyelenggara negara dipilih langsung oleh rakyat dengan bertanggungjawab atas dasar kesadaran dan pemahaman politik masyarakat.
- b. Penyelenggara negara dipilih oleh rakyat berdasarkan kepentingan negara dan rakyat.
- c. Penyelenggara negara harus mampu mendengar, memilah, menentukan dan menyalurkan aspirasi rakyat berdasarkan kepentingan rakyat dan negara.

- d. Peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik disusun dengan mengikutsertakan masyarakat dan dunia usaha.
- e. Dalam mewujudkan kepentingan umum harus disusun peraturan perundang-undangan dan kebijakan politik.
- f. Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya penyelenggara negara wajib menerapkan prinsip partisipasi.

2. Asas Transparansi

Asas transparansi terdapat unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Transparansi digunakan dalam pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan dunia usaha dan dalam penyusunan dan pengguna anggaran. Pedoman pelaksanaan asas transparansi menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2008) adalah sebagai berikut:

- a. Informasi proses penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik harus selalu disediakan lembaga negara.
- b. Agar pemangku kepentingan dapat memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan lembaga negara harus mengumumkan secara terbuka peraturan perundang-undangan dan kebijakan politik.
- c. Informasi tentang proses penetapan perundang-undangan dan kebijakan politik serta pelaksanaannya yang mudah diakses dan mudah dipahami harus selalu disediakan oleh lembaga negara.
- d. Informasi tentang penyusunan rencana strategis, program kerja dan anggaran serta pelaksanaannya harus disediakan oleh lembaga negara.

- e. Informasi harus disediakan secara lengkap oleh lembaga negara yang akan diawasi oleh masyarakat sebagai bagian dari kontrol sosial.

3. Asas Akuntabilitas

Dalam asas akuntabilitas terdapat unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggung jawabkannya. Akuntabilitas berfungsi sebagai keberlangsungan lembaga negara dan penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya. Terdapat pedoman pelaksanaan akuntabilitas yang dikemukakan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2008) yaitu:

- a. Lembaga negara harus mempunyai rincian fungsi, tugas wewenang dan tanggungjawab masing-masing penyelenggara negara yang sesuai dengan visi misi dan tujuan lembaga negara tersebut.
- b. Lembaga negara dan individu penyelenggara negara harus memiliki ukuran kinerja dan memastikan bahwa kinerjanya tercapai.
- c. Untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya, setiap penyelenggara negara harus menjalankan tugasnya secara jujur dan memenuhi prinsip akuntabilitas yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap undang-undang, proses pengambilan keputusan atau ketentuan kebijakan serta pengembangan dan pelaksanaan program.
- d. Pertanggungjawaban harus diserahkan secara teratur sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Untuk itu, setiap lembaga negara harus memastikan periode akuntabilitas.
- e. Lembaga negara harus menindaklanjuti dengan mengidentifikasi setiap pengaduan yang disampaikan oleh pemangku kepentingan terkait

pemberian layanan kepada publik. Oleh karena itu, lembaga negara harus mengembangkan prosedur penanganan pengaduan dan pengaduan berdasarkan prinsip penyelesaian yang cepat, menyeluruh, dan transparan.

- f. Evaluasi terhadap kinerja harus dilakukan secara berkala oleh lembaga negara.
- g. Pertanggungjawaban lembaga negara serta penyelenggara negara diawasi oleh rakyat dan lembaga yang diberi kewenangan.

4. Aspek Budaya Hukum

Aspek budaya hukum terdapat unsur penegakan hukum (*law inforcement*) yang tegas tanpa adanya pilih kasih dan masyarakat dengan kesadarannya taat terhadap peraturan hukum. Dengan adanya budaya hukum, lembaga negara dan penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya berdasarkan pada keyakinan dan berpegang teguh pada ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2008) terdapat pedoman pelaksanaan aspek budaya hukum yaitu:

- a. Penyusunan dan penetapan perundang-undangan serta kebijakan publik harus dilaksanakan dengan terkoordinasi dengan cara mendahulukan pelaksanaan asas transparansi, akuntabilitas dan perlindungan hak asasi manusia.
- b. Peraturan perundang-undangan harus mendukung adanya supermasi hukum agar terciptanya kepastian hukum.
- c. Penyelenggara negara harus menjalankan tugas secara profesional, jujur dan taat asas agar terhindar dari praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme.

- d. Lembaga negara harus memastikan apakah lembaga hukum berfungsi dengan baik, karena akan menjamin penyelenggaraan negara yang bersih.
- e. Terdapat sanksi terhadap pelanggaran perundang-undangan.

5. Asas Kewajaran dan Kesetaraan

Aspek kewajaran dan kesetaraan di dalamnya terdapat unsur keadilan dan kejujuran yang menyebabkan pelaksanaannya dapat diwujudkan perlakuan yang setara terhadap pemangku kepentingan yang bertanggungjawab. Kewajaran dan kesetaraan berfungsi dalam mewujudkan pola kerja lembaga negara dan penyelenggara negara yang lebih adil dan bertanggung jawab. (Komite Nasional Kebijakan *Governance*, 2008) memaparkan pedoman untuk melaksanakan asas kewajaran dan kesetaraan, antara lain:

- a. Lembaga negara yang diberi wewenang untuk merumuskan dan menegakkan hukum, peraturan, dan kebijakan publik harus mengutamakan dan melindungi hak-hak masyarakat secara adil dan merata.
- b. Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara adil dan merata, lembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaganya harus menganut standar pelayanan yang berkualitas.
- c. Standar mutu pelayanan dikembangkan sesuai dengan sifat dan jenis pelayanan yang diberikan dengan memperhatikan lingkungan kepentingan dan masukan masyarakat.
- d. Pelaksanaan standar mutu pelayanan oleh lembaga negara dan penyelenggara negara dipantau oleh masyarakat dan oleh lembaga yang diberi wewenang untuk mengawasi.

- e. Setiap lembaga negara wajib melaksanakan kebijakan rekrutmen dan karir pejabat negara serta pegawai dan prajurit di lingkungannya, berdasarkan kewajaran dan kesetaraan, tanpa membedakan agama, suku, kelompok dan golongan yang bersangkutan.

2.1.3.3 Manfaat *Good Government Governance*.

Menurut (Hardiwinoto Muchtar, 2017) *Good Government Governance* memiliki manfaat bagi pemerintah daerah khususnya pemerintah desa, antara lain:

1. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas pengelolaan keuangan desa

Dengan prinsip *good government governance*, pemerintah dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas pengelolaan keuangan desa. Hal ini karena semua staf di semua tingkat pemerintahan melakukan yang terbaik untuk melayani kepentingan pemerintah, bukan kepentingan individu atau kelompok. Dengan demikian, pemborosan sumber daya untuk kepentingan pemerintah dapat dihindari. Setiap aparatur pemerintah yang melakukan yang terbaik didasarkan pada keyakinan bahwa kepala daerahnya akan melakukan hal yang sama yaitu melakukan pemerintahan yang baik secara adil bagi semua pihak yang berkepentingan dalam pemerintahan.

2. Meningkatkan kepercayaan publik atau masyarakat

Kepercayaan publik kepada pemerintah akan meningkat dengan diterapkannya prinsip *good government governance*. Hal ini terjadi karena pemerintah telah transparan dalam pengelolaan keuangan desa dan telah memberikan

pembinaan yang baik kepada masyarakat, dengan ini masyarakat akan memberikan penilaian yang bagus kepada kinerja pemerintah yang transparan dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan daerah atau desa.

3. Menjaga keberlangsungan pemerintah daerah

Kelangsungan pemerintahan dapat terjamin dengan menerapkan prinsip *good government governance*. Adanya prinsip keadilan maka tidak akan ada pihak yang merasa diistimewakan dan tidak diistimewakan. Apabila terdapat pemerintahan yang tidak adil maka akan menimbulkan ketidakadilan.

4. Untuk mengukur target dan kinerja pemerintah daerah

Berdasarkan prinsip keadilan, akuntabilitas dan tanggung jawab tujuan kinerja pemerintah dapat lebih terukur dibandingkan jika pemerintah tidak menerapkan prinsip *good government governance*. Dalam hal ini, pemerintah dapat menitikberatkan pada pencapaian tujuan yang direncanakan daripada pada hal-hal yang bukan bagian dari pencapaian tujuan kinerja pemerintah.

2.1.4 Risiko *Fraud*.

2.1.4.1 Definisi Risiko *Fraud*.

Pengendalian internal dan *good government governance* yang kuat dapat mengurangi adanya risiko *fraud*. Menurut KMK Nomor 557/KMK.01/2019 risiko merupakan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi. Jika risiko tersebut menimpa suatu organisasi, maka hal tersebut akan berdampak negatif terhadap organisasi dan

memungkinkan mengakibatkan terjadinya situasi buruk yang menyebabkan kehancuran suatu organisasi.

Fraud didefinisikan sebagai perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, niat, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, penipuan, menyembunyian atau penggelapan, dan penyalahgunaan kepercayaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah yang dapat berupa uang, barang/harta, jasa, dan tidak membayar jasa, yang dilakukan oleh satu individu atau lebih dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, pegawai, atau pihak ketiga (Standar Pemeriksa Keuangan Negara, 2017). *Fraud* merupakan perbuatan yang disengaja oleh seseorang atau beberapa orang di dalam organisasi dengan melakukan penipuan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak dapat dibenarkan atau keuntungan yang tidak sah/melawan hukum (Tuanakotta, 2017:312).

Risiko *fraud* adalah kondisi atau peristiwa yang menunjukkan rasionalisasi, tekanan untuk melakukan kecurangan, ataupun memberikan kesempatan terjadinya kecurangan (Tuanakotta, 2017:316–320).

2.2.5.2 Sumber-Sumber Penyebab Risiko *Fraud*.

Tuanakotta mengemukakan bahwa terdapat sumber-sumber yang menyebabkan risiko *fraud* yaitu (Tuanakotta, 2017:316–320):

1. Tujuan dan Strategi Entitas

Tujuan dan strategi entitas yang tidak tepat, tidak realistis dan terlalu agresif akan menjadi sumber risiko *fraud*.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang dapat menyebabkan terjadinya risiko *fraud* yaitu karena keadaan ekonomi yang sedang tidak baik (resesi, krisis keuangan) dan adanya perubahan ketentuan perundang-undangan, ketentuan perundang-undangan yang rumit, dan adanya keterbatasan dalam memperoleh modal dan kredit.

3. Sifat Entitas

Sifat entitas dapat menyebabkan adanya risiko *fraud* yaitu sifat entitas seperti *governance* yang buruk, pengendalian internal yang lemah, memiliki hubungan yang buruk dengan penyedia dana, dan adanya instalasi sistem baru dalam laporan keuangan.

4. Indikator Kinerja

Sumber risiko *fraud* dalam indikator kinerja yaitu tidak dilakukannya pengukuran kinerja oleh manajemen yang menilai kinerja entitas dan capaian tujuan, dan tidak digunakannya pengukuran dalam memperbaiki operas atau untuk pengambilan tindakan perbaikan.

5. Kebijakan Akuntansi

Penerapan kebijakan akuntansi yang tidak konsisten dan tidak tepat dapat menjadikan sumber terjadinya risiko *fraud*.

6. Pengendalian Internal

Pengendalian internal yang dapat menjadi sumber risiko *fraud* yaitu pengendalian internal yang seperti:

- a. Lemahnya pengawasan pada kegiatan sehari-hari.
- b. Tidak berfungsinya pengendalian internal atau pengendalian internal yang lemah pada kegiatan yang berada di entitas seperti SDM, kecurangan dan pembuatan informasi akuntansi seperti estimasi akuntansi dan laporan keuangan.
- c. Lemahnya pengendalian internal dalam pengamatan terhadap aset.
- d. Pengendalian internal yang lemah atau tidak berfungsi dalam transaksi penjualan, pembelian, beban biaya dan gaji.

2.1.4.3 Penyebab Risiko *Fraud*.

Faktor pemicu *fraud* yang dikemukakan oleh (Rustendi, 2018:15-19) yaitu kebijakan manajemen yang tidak adil kepada pegawai, sistem penggajian yang buruk, jenjang karier yang tidak jelas, atau sistem pengendalian internal yang lemah. Terdapat faktor-faktor yang menjadi pemicu *fraud* diantaranya:

1. Tekanan Situasional (*unshareable pressure*)

Tekanan situasional ini merupakan kondisi yang disebabkan oleh faktor keuangan dan non keuangan yang dihadapi oleh pegawai atau manajemen yang sulit dipecahkan dengan cara illegal atau etis. Hal ini terjadi karena adanya kebutuhan atau kepentingan yang mendesak untuk mendapatkan atau mencapai sesuatu (uang, insentif, promosi atau posisi). Tekanan situasional ini terjadi karena adanya pengaruh:

- a. Kewajiban keuangan yang melebihi batas kemampuan yang harus diselesaikan oleh pegawai atau manajemen.

- b. Sifat tamak/serakah terhadap materi yang menempatkan dirinya selalu merasa kurang (ingin memperoleh lebih).
- c. Kegagalan hubungan kerja antara perusahaan dengan pegawainya, baik yang berkenaan dengan akses terhadap penggunaan aktiva perusahaan, kompensasi yang tidak sesuai dengan harapan, maupun jenjang karier dan promosi termasuk masa depan pegawai di perusahaan tersebut yang tidak jelas.

Contoh dari tekanan situasional:

- a. Tekanan keuangan, misalnya: gaya hidup boros, mewah, judi, mengkonsumsi narkoba, orientasi kepada materi/kebendaan yang berlebihan, utang yang besar, pendapatan kecil, beban keuangan akibat suatu kerugian, biaya pengobatan yang besar karena sakit atau kecelakaan, *extra martial affairs*, tekanan keluarga, atau lingkungan untuk berhasil secara ekonomi.
- b. Tekanan non keuangan, misalnya: tantangan untuk menaklukan sistem, intervensi kepentingan politik atau kelompok, persaingan yang keras dan cenderung tidak sehat diantara pegawai atau manajemen, dan ketidakpuasan kerja (Rustendi, 2018:16-17).

2. Kesempatan (*Perceived Opportunity*)

Kesempatan merupakan peluang yang dimiliki pegawai atau manajemen untuk melakukan tindak kecurangan yang timbul karena tidak adanya atau lemahnya pengendalian internal (Rustendi, 2018:17-18). Risiko terjadinya *fraud* akan meningkat bila kesempatan terbuka karena kondisi:

- a. Karakteristik atau keadaan tertentu berkenaan dengan aktiva perusahaan, antara lain:
 - 1) Jumlah *cash on hand* yang besar melebihi batas antisipasi kebutuhan.
 - 2) Item persediaan yang berukuran kecil, nilainya tinggi atau permintaan pasar besar.
 - 3) Aktiva yang konvertabel (misalnya surat berharga, permata, *chip* komputer).
 - 4) Aktiva tetap yang berukuran kecil, nilai pasarnya tinggi, kurang diperhatikan oleh perusahaan atau pemilik
- b. Pengendalian internal yang lemah atau tidak memadai. Hal ini terjadi dengan tanda sebagai berikut:
 - 1) Pembagian tugas yang tidak memadai
 - 2) Supervisi dan pemantauan yang tidak memadai
 - 3) Lemahnya screening pegawai yang menangani aktiva.
 - 4) Pencatatan atas aktiva yang tidak memadai.
 - 5) Otorisasi transaksi yang tidak pantas.
 - 6) Pengamanan fisik aktiva yang tidak memadai.
 - 7) Lemahnya dokumentasi transaksi dan mekanisme rekonsiliasi atas aktiva dari sisi kelengkapan dan ketepatan waktu.
 - 8) Rendahnya pemahaman manajemen atas teknologi informasi.
 - 9) Pengendalian akses pada CBIS tidak memadai

Terdapat juga faktor-faktor lain yang dapat meningkatkan adanya kesempatan bagi pelaku *fraud* antara lain:

- a. Lemahnya sistem pengendalian internal.
 - b. Tidak adanya alat atau kriteria pengukur kinerja yang baik sehingga tidak mampu menilai kualitas kerja.
 - c. Kurang atau tidak adanya akses terhadap informasi sehingga tidak memahami keadaan yang sebenarnya.
 - d. Gagal mendisiplinkan atau memberi sanksi pada pelaku *fraud*.
 - e. Lalai terhadap tugas dan kewenangan.
 - f. Kurang atau tidak adanya jejak audit, sehingga tidak dapat melakukan penelusuran data.
3. Rasionalisasi Kecurangan (*Fraud Rationnalization*)

Rasionalisasi kecurangan yaitu pemikiran yang menjustifikasi tindak kecurangan sebagai suatu perilaku yang wajar karena terdapat masalah buruknya *attitude*/rendahnya integeritas/mengabaikan nilai etika. Faktor yang lebih mendasar dai rasionalisasi kecurangan adalah *attitude* atau integeritas personal, dimana rasionalisasi kecurangan tidak akan ada jika seseorang mempunyai integeritas yang tinggi. Integeritas personal umumnya digambarkan dengan sikap dan perilaku jujur dala bekerja. Namun karena kejujuran yang dimaksud sulit untuk diukur, aka cara yang mungkin untuk mengetahui integeritas personal adalah mengetahui tingkat kepatuhan terhadap nilai-nilai etika, kebijakan internal, regulasi, dan hukum (Rustendi, 2018:18-19). Faktor-faktor yang meningkatkan rasionalisasi:

- a. Mencontoh tindakan atasan atau rekan kerja.
- b. Merasa sudah berbuat banyak kepada organisasi.

- c. Menganggap bahwa yang diambil tidak seberapa.
- d. Dianggap hanya sekedar meminjam dan akan dikembalikan.

2.1.4.4 Risiko *Fraud* Pengelolaan Dana Desa.

(BPKP, 2015) mengemukakan bahwa risiko *fraud* yang bisa terjadi dalam pengelolaan dana desa, antara lain:

1. Penggunaan Kas Desa secara tidak sah (*Theft of Cash on Hand*).

Risiko ini adalah penyalahgunaan keuangan desa oleh pejabat atau pihak lain. Pencurian merupakan salah satu bentuk penipuan yang mengakibatkan kerugian keuangan desa dan akan mengurangi kemampuan pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya.

2. *Mark up* dan atau *Kick Back* pada Pengadaan Barang/Jasa

Risiko ini dilakukan pada pengadaan barang dan jasa dengan menaikkan harga beli pada barang/jasa dari harga wajarnya yang diikuti dengan pengembalian uang kepada pihak berwenang yang relevan yang merupakan bentuk penipuan yang sering terjadi. Jika sistem pengelolaan dan pengendalian pemerintah desa belum matang, kemungkinan risiko tersebut cukup tinggi. Tentunya hal ini akan menimbulkan kerugian finansial bagi desa dan mengurangi kemampuan pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya.

3. Penggunaan Aset Desa untuk kepentingan pribadi Aparat Desa secara tidak sah (*missue* atau *larceny*)

Aset desa yang dimaksud yaitu berupa fasilitas perkantoran, tanah desa, peralatan/kendaraan kantor yang seharusnya digunakan untuk mendukung

pelaksanaan tugas dan fungsi desa tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi atau kepemilikan ilegal. Hal ini dapat mengganggu operasional institusi.

4. Pungutan Liar (*illegal gratuities*) Layanan Desa

Pungutan liar merupakan pungutan yang tidak sah yang ditujukan kepada rakyat atas layanan yang sudah diberikan oleh instansi pemerintah. Pada instansi pemerintah hal ini sering disebut juga “memberi tip” yang mengakibatkan timbulnya komplain bahkan terjadi kerusuhan dalam pelayanan pada masyarakat.

Menurut (Rahmawati et al., 2022) untuk menangani risiko-risiko *fraud* dalam organisasi ada beberapa prinsip yang harus dilakukan, yaitu melakukan pengawasan yang memadai atas manajemen risiko *fraud*, menilai dan mengidentifikasi risiko *fraud*, dalam menangani eksposur risiko harus dilakukannya proses dan prosedur yang tepat, menandatangani laporan kecurangan dan melakukan tindakan korektif yang tepat waktu.

2.1.5 Pengelolaan Dana Desa

Menurut Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Dana Desa merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk keperluan desa yang ditransfer melalui APBN kabupaten/kota yang digunakan dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 5 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai

dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Adanya dana desa memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Dana desa dialokasikan kepada setiap desa secara merata dan berkeadilan dengan perhitungan dan rasio yang ada. Pengalokasian dana desa dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), 2021:4–8).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 11 Dana Desa pada kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan pada perkalian antara jumlah Desa di setiap kabupaten/kota dan rata-rata dana desa setiap provinsi. Rata-rata dana desa setiap provinsi dialokasikan berdasarkan jumlah desa dalam provinsi serta jumlah penduduk kabupaten/kota, luas wilayah kabupaten/kota, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan. Besaran dana desa setiap kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 5 pengelolaan dana desa meliputi:

1. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan dana desa yaitu perencanaan pada penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa untuk tahun anggaran yang bersangkutan dalam anggaran tingkat desa.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan dana desa yaitu pada penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali kota.

3. Penatausahaan

Penatausahaan dana desa dilakukan oleh Kaur Keuangan yang berperan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dana desa dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan.

4. Pelaporan

Kepala desa bertanggung jawab dalam memberikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. Laporan tersebut meliputi laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan.

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa dilakukan oleh kepala desa dengan memberikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada

Bupati/Wali Kota melalui camat pada akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa akhir tahun anggaran. Laporan ini paling lambat diserahkan tiga bulan setelah akhir tahun anggaran yang telah ditetapkan oleh peraturan desa.

Pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan berbasis kas yaitu dengan pencatatannya dilakukan pada saat kas diterima atau kas dikeluarkan dari rekening kas desa. Pengelolaan keuangan desa ini dilakukan dengan sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang hampir sama dengan penelitian ini mengenai Pengaruh Pengendalian Internal dan *Good Government Governance* Terhadap Risiko *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa. Berikut ini penelitian terdahulu yang dijadikan referensi:

1. Fatma dan Harjanti, (2019) dengan judul “Pengaruh Pengendalian Internal dan *Good Government Governance* Terhadap Tindak Pencegahan Kecurangan” penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengendalian internal dan *good government governance* terhadap tidak pencegahan kecurangan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dalam mengolah data. Hasil penelitian ini yaitu pengendalian

internal dan *good government governance* yang telah dilaksanakan dengan baik maka pencegahan kecurangan akan semakin meningkat.

2. Muhamad Bagus dkk., (2022) yang berjudul “Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, *Whistleblowing System*, dan Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo” penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer dan menggunakan teknik *accidental sampling* atau *convenience sampling*. Hasil dari penelitian ini bahwa kepatuhan pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal dan *whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Sedangkan kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.
3. Cris Kuntadi dkk., (2022) yang berjudul “Literatur Review: Pengaruh Skeptisisme Profesional, dan Kompetensi Auditor Terhadap Pendeteksian Kecurangan”. Hasil dari penelitian ini adalah Skeptisisme profesional auditor, pengendalian internal dan kompetensi auditor berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan.
4. Adhivinna & Agustin, (2021) yang berjudul “Pengaruh Akuntabilitas, Kesesuaian Kompensasi dan Pengendalian Internal Terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa Pada Kelurahan/Desa di Kabupaten Kulon Progo”. Hasil dari penelitian ini adalah akuntabilitas berpengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa, jika akuntabilitas tinggi maka potensi kecurangan akan menurun. Kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap potensi

kecurangan dana desa, hal ini berarti tinggi rendahnya kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa. Pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa, hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa.

5. Fitriyani & Sinaga, (2021) yang berjudul “Pengaruh Pengendalian Internal dan *Good Governance* Terhadap Pencegahan *Fraud* Dana Bansos *Covid-19* di BPKAD Pringsewu”. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Teknik analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah pengendalian internal dan *good governance* berpengaruh positif dan signifikan secara parsial maupun secara simultan terhadap pencegahan *fraud*.
6. Novasari & Kusumo, (2022) yang berjudul “Efektifitas Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dalam Antisipasi Kecurangan Dana Desa pada Pemerintah Kabupaten Semarang”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas pengendalian internal terhadap kecurangan dana desa. Penelitian ini dilakukan dengan teknik analisis regresi berganda dengan melakukan uji kualitas dan reabilitas data serta uji asumsi klasik terlebih dahulu. Hasil dari penelitian ini yaitu secara parsial, lingkungan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan berpengaruh positif terhadap kecurangan pengelolaan dana desa, tetapi penilaian resiko dan kegiatan pengendalian berpengaruh negatif terhadap kecurangan pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa secara simultan semua variabel mempunyai pengaruh yang positif terhadap kecurangan pengelolaan dana desa.

7. Chudriyah et al., (2022) yang berjudul “*Internal Control System : Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa*”. Hasil dari penelitian ini adalah sistem pengendalian intern efisien dalam menghindari penyelewengan dalam pengelolaan dana desa. Hal ini disebabkan seluruh kecurangan yang terjalin di zona keuangan sesuatu organisasi/ pemerintah bisa dicegah melalui sistem pengendalian internal yang baik.
8. Irlan Fery (2021) yang berjudul “Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Pertimbangan Etis, Pengambilan Keputusan Terhadap Pencegahan Kecurangan Dengan Sistem Pengendalian Internal”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tata kelola perusahaan, pertimbangan etis, dan pengambilan keputusan terhadap pencegahan kecurangan dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi untuk mengetahui berapa besar peran sistem pengendalian internal perusahaan agar kecurangan dapat diatasi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah hipotesis untuk pengaruh langsung dalam setiap variabel dapat diterima.
9. Damayanti & Primastiwi, (2021) berjudul “Pengaruh Pengendalian Internal, *Good Corporate Governance* dan Sistem Pengukuran Kinerja terhadap Pencegahan *Fraud*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal, *good corporate governance* dan sistem pengukuran kinerja terhadap pencegahan *fraud* di instansi pemerintahan yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini adalah pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*, sedangkan *good*

corporate governance dan sistem pengukuran kinerja berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*.

10. Armelia & Wahyuni, (2020) yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Efektivitas Pengendalian Internal dan *Moral Sensitivity* Terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa”. Hasil dari penelitian ini yaitu kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa, efektivitas pengendalian internal berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa dan *moral sensitivity* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa.
11. Siti Rahmawati et al., (2022) yang berjudul “Penerapan Tata Kelola untuk identifikasi Potensi Risiko *Fraud* dalam Pembuatan SIM”. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi risiko *fraud* dalam pembuatan SIM dan menganalisis tata kelola yang sudah dilakukan oleh Satuan Penyelenggara Administrasi SIM. Hasil dari penelitian ini adalah tata kelola berpengaruh negatif dan signifikan terhadap risiko *fraud* dalam pembuatan SIM. Hal ini menunjukkan bahwa dengan tata kelola dilakukan dengan baik maka akan menurunkan tingkat risiko *fraud*.
12. Sudibyo & Yanwar, (2021) yang berjudul “Pengaruh Media Massa dan Pengendalian Internal Terhadap Risiko *Fraud*”. Penelitian ini dilakukan dengan metode *Partial Least Square* (PLS). Hasil dari penelitian ini adalah media massa memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap risiko *fraud*

dan pengendalian internal memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap risiko *fraud*.

13. Utama et al., (2022) yang berjudul “Pengaruh Pengendalian Intenal Terhadap Pencegahan *Fraud*, Dengan Transparansi dan Akuntabilitas Sebagai Variabel *Intervening*”. Penelitian ini dilakukan dengan metode *Partial Least Square* (PLS). Hasil dari penelitian ini adalah pengendalian internal berpengaruh positif terhadap transparansi, pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas, transparansi tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*, akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*, pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*, transparansi tidak mampu memediasi pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*, dan akuntabilitas tidak mampu memediasi pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*.
14. Agus Defri dkk., (2020) yang berjudul “Pengendalian Internal dan Moralitas Individu Versus Kecenderungan Akuntansi”. Hasil dari penelitian ini yaitu pengendalian internal dan moralitas individu berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
15. Ayem & Kusumasari, (2020) yang berjudul “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Mediasi”. Penelitian ini dilakukan menggunakan teknik regresi linear berganda dan analisis regresi moderasi. Hasil dari penelitian ini yaitu Sistem Pengendalian Internal Pemerintah tidak berpengaruh terhadap *Fraud* dan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah tidak berpengaruh terhadap *fraud* dengan Akuntabilitas sebagai variabel mediasi.

16. Adinda & Munari, (2021) yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan *Fraud* Akuntansi di Pemerintahan Desa SeKecamatan Kadamean”. Hasil dari penelitian ini Efektivitas pengendalian internal, budaya etika organisasi, dan moralitas pribadi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
17. Kivaayatul Akhyaar et al., (2022) yang berjudul “Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal dan *Whistleblowing System* Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan pelaporan keuangan dan *whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pecegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa, sementara pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.
18. Romaissah et al., (2019) yang berjudul “Pengaruh Implementasi Sistem *E-Procurement* dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan bukti empiris implementasi sistem *E- procurement* dan pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/ jasa pemerintah. Hasil penelitian ini yaitu setelah dilakukan pengujian secara parsial implementasi *E- procurement* tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/ jasa

pemerintah sedangkan pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/ jasa pemerintah.

19. Fikri & Annisa, (2020) yang berjudul “Pengaruh Audit Internal dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan”. Hasil dari penelitian ini yaitu secara simultan kedua variabel berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Sedangkan secara parsial keduanya berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan.
20. Nur Afni dkk., (2022) yang berjudul “Pengaruh Asimetri Informasi, Keefektifan Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi dan Kompetensi Terhadap Kecenderungan *Fraud* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Pemerintah Kota Lhokseumawe”. Hasil dari penelitian ini yaitu secara parsial asimetri informasi dan kompetensi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kecenderungan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Sedangkan pengendalian intern berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa di Kota Lhokseumawe.

Tabel 2.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian

Penulis

Nomor	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
1.	Fatma dan Harjanti (2019), dengan judul Pengaruh Pengendalian Internal dan <i>Good Government Governance</i> Terhadap Tindak Pencegahan Kecurangan	Pengendalian internal dan <i>good government governance</i> .	Tindak pencegahan kecurangan	Pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap tindakan pencegahan kecurangan. <i>Good government governance</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap tindakan pencegahan kecurangan.	Jurnal Seminar Nasional dan The 6 th Call for Syariah Paper 2019. Vol. 6, No.1 2019 ISSN: 2460-0784
2.	Muhamad Bagus, dkk (2022), dengan judul Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, <i>Whistleblowing System</i> , dan Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo	Sistem pengendalian internal	Kepatuhan pelaporan keuangan, <i>whistleblowing system</i> , kompetensi aparatr desa, pencegahan <i>fraud</i>	Kepatuhan pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal, <i>whistleblowing system</i> berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan dana desa. Sedangkan kompetensi aparatr desa tidak berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan dana desa.	Jurnal <i>Prosiding Business and Economics Conference in Utilizing of Modern Technology</i> . ISSN: 2828-0725
3.	Cris Kuntadi, dkk (2022) dengan judul Literatur Review: Pengaruh Skeptisisme Profesional, dan Kompetensi Auditor Terhadap Pendeteksian	Pengendalian internal	Skeptisisme profesional auditor, kompetensi auditor dan pendeteksian kecurangan	Skeptisisme profesional auditor, pengendalian internal dan kompetensi auditor berpengaruh terhadap	Jurnal Riset Ilmiah. Vol. 1, No. 3 2022.

	Kecurangan.			pendeteksian kecurangan	ISSN: 2963-1130
4.	Vidya dan Alfi (2021), dengan judul Pengaruh Akuntabilitas, Kesesuaian Kompensasi dan Pengendalian Internal Terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa Pada Kelurahan/ Desa di Kabupaten Kulon Progo	Pengendalian internal dan potensi kecurangan dana desa	Akuntabilitas, kesesuaian kompensasi	Akuntabilitas berpengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa, kesesuaian kompensasi dan pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa	Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Vol. 4, No. 2 2021. ISSN: 2615-7306
5.	Wahyu dan Imelda (2021), dengan judul Pengaruh Pengendalian Internal dan <i>Good Governance</i> Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Dana Bansos <i>Covid-19</i> di BPKAD Pringsewu	Pengendalian internal dan <i>good governance</i>	Pencegahan <i>fraud</i>	Pengendalian internal dan <i>good governance</i> berpengaruh positif dan signifikan secara parsial maupun secara simultan terhadap pencegahan <i>fraud</i>	Jurnal Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE). Vol. 1 No. 10 2021. ISSN: 2797-0760
6.	Linda dan Willyanto (2022), dengan judul Efektivitas Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dalam Antisipasi Kecurangan Dana Desa pada Pemerintah Kabupaten Semarang	Pengendalian Internal, Kecurangan Dana Desa		Secara parsial lingkungan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan berpengaruh positif terhadap kecurangan pengelolaan dana desa, namun penilaian resiko dan kegiatan pengendalian berpengaruh negatif terhadap kecurangan	Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi. Vol. 20, No. 3 2022. ISSN: 2716-2532

					pengelolaan dana desa. Sedangkan secara simultan semua variabel berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa	
7.	Laily, Yulinartati dan Suwarno (2022), yang berjudul <i>Internal Control System : Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa</i>	<i>Internal Control System</i>	Pencegahan <i>Fraud</i>	Sistem pengendalian internal efisien dalam menghindari penyelewengan dalam pengelolaan dana desa	Jurnal Ilmiah Multidisiplin. Vol. 1, No. 7 2022. ISSN: 2810-0581	
8.	Irlan Fery (2021), yang berjudul <i>Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Pertimbangan etis, Pengambilan Keputusan Terhadap Pencegahan Kecurangan Dengan Sistem Pengendalian Internal</i>	Sistem pengendalian Internal, tata kelola perusahaan	Pertimbangan etis, pengambilan keputusan, dan pencegahan kecurangan	Hipotesis untuk pengaruh langsung dalam semua variabel dapat diterima	Jurnal Accounting Information System and Information Technology Business Enterprise. Vol. 6, No. 2 2021. ISSN: 2656-808X	
9.	Aprila dan Anita (2021), yang berjudul <i>Pengaruh Pengendalian Internal dan Good Corporate Governance dan Sistem Pengukuran Kinerja Terhadap Pencegahan Fraud</i>	Pengendalian internal	<i>Good corporate governance</i> , sistem pengukuran kinerja, pencegahan <i>fraud</i>	Pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> , sedangkan <i>good corporate governance</i> dan sistem pengukuran kinerja berpengaruh positif terhadap	Jurnal Ilmu Akuntansi. Vol. 3, No. 2 2021. ISSN: 2714-6340	

pencegahan <i>fraud</i> .					
10.	Putu Ayu dan Made Arie (2020), yang berjudul Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Efektivitas Pengendalian Internal dan <i>Moral Sensitivity</i> Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Dalam Pengelolaan Keuangan Desa	Pengendalian internal	Kompetensi aparatur desa, <i>moral sensitivity</i> , pencegahan <i>fraud</i>	Kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan keuangan dana desa, efektivitas pengendalian internal dan <i>moral sensitivity</i> berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan keuangan desa	Jurnal Riset Akuntansi. Vol. 9, No. 2 2020. ISSN: 2686-1941
11.	Siti, Arnetta, Tiara, Aditya, Nurul dan Zikril (2022), yang berjudul Penerapan Tata Kelola untuk Identifikasi Potensi Risiko <i>Fraud</i> dalam Pembuatan SIM	Tata kelola dan risiko <i>fraud</i>		Tata kelola berpengaruh negatif dan signifikan terhadap risiko <i>fraud</i>	Jurnal Proceeding National Conference on Accounting and Auditing. Vol. 3, No. 1 2022. ISSN: 2715-5293
12.	Tyagita dan Riffani (2021), yang berjudul Pengaruh Media Massa dan Pengendalian Internal Terhadap Risiko <i>Fraud</i>	Pengendalian internal dan risiko <i>fraud</i>	Media massa	Media massa berpengaruh positif yang signifikan terhadap risiko <i>fraud</i> dan pengendalian internal memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap risiko <i>fraud</i>	Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis. Vol. 14, No. 1 2021. ISSN: 2614-8870
13.	Daniel, Riana dan Subchan (2022), yang berjudul Pengaruh	Pengendalian internal	Pencegahan <i>fraud</i> , transparansi dan	Pengendalian internal berpengaruh positif terhadap	Jurnal Riset Akuntansi dan

	Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> , Dengan Transparansi dan Akuntabilitas Sebagai Variabel <i>Intervening</i>		akuntabilitas	transparansi, pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas, pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> .	Keuangan. Vol. 18, No 2 2022.
14.	Agus Defri, dkk (2020) yang berjudul Pengendalian Internal dan Moralitas Individu Versus Kecenderungan Akuntansi	Sistem pengendalian internal	Moralitas individu, kecenderungan akuntansi.	Pengendalian internal dan moralitas individu berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.	Jurnal Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial dan Teknologi No. 3 (2020). ISBN: 978-602-52829-2-8
15.	Sri dan Kirana (2020), yang berjudul Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> dalam Pengelolaan Dana Desa dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Mediasi	Sistem pengendalian internal	Pencegahan <i>fraud</i> dan akuntabilitas	Sistem pengendalian internal pemerintah tidak berpengaruh terhadap <i>fraud</i> dan sistem pengendalian intern pemerintah tidak berpengaruh terhadap <i>fraud</i> dengan akuntabilitas sebagai variabel mediasi.	Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika. Vol. 10, No, 2 2020. ISSN: 2599-2651
16.	Adinda dan Munari (2021), yang berjudul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan <i>Fraud</i> Akuntansi di Pemerintahan Desa Se-Kecamatan Kedamean.	<i>Fraud</i>		Efektivitas pengendalian internal, budaya etika organisasi, dan moralitas pribadi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kecenderungan kecurangan	Jurnal Prosiding Senapan. Vol. 1, No. 1 2021. ISSN: 2776-2092

akuntansi.					
17.	Kivaayatul, Anissa, Naufal dan Wahyu (2022), yang berjudul Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal dan <i>Whistleblowing System</i> Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Pengelolaan Dana Desa	Sistem pengendalian internal	Kepatuhan pelaporan keuangan, <i>whistleblowing system</i> dan pencegahan kecurangan	Kepatuhan pelaporan keuangan dan <i>whistleblowing system</i> berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan dana desa, sementara pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> pengelolaan dana desa	Jurnal Kumpulan Riset Akuntansi. Vol. 3, No. 2 2022. ISSN: 2599-1809
18.	Romaissah, Sobro dan Rini (2019), yang berjudul Pengaruh Implementasi Sistem <i>E-Procurement</i> dan Pengendalian internal Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah	Pengendalian internal	Sistem <i>E-procurement</i> dan pencegahan <i>fraud</i>	Secara parsial implementasi <i>E-procurement</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> pengadaan barang/ jasa pemerintah sedangkan pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> pengadaan barang/ jasa pemerintah	Majalah Ilmiah Neraca. Vol. 15, No. 2 2019. ISSN: 1829-8648
19.	Fikri dan Annisa (2020), dengan judul Pengaruh Audit Internal dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan.	Pengendalian internal	Audit internal dan pencegahan kecurangan.	Secara simultan kedua variabel menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan dan secara parsial keduanya berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan.	Jurnal e-proceeding of management. Vol. 7, No.2 2020. ISSN: 2355-9357.

20.	Nur Afni, dkk (2022), dengan judul Pengaruh Asimetri Informasi, Keefektifan Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi dan Kompetensi Terhadap Kecenderungan <i>Fraud</i> Dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Pemerintah Kota Lhokseumawe.	Sistem pengendalian internal	Asimetri informasi, komitmen organisasi, dan kompetensi.	Secara parsial asimetri informasi dan kompetensi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kecenderungan <i>fraud</i> dalam pengelolaan keuangan desa. Sedangkan pengendalian intern berpengaruh negatif terhadap kecenderungan <i>fraud</i> dalam pengelolaan keuangan desa di Kota Lhokseumawe.	Jurnal Ekonomika Indonesia. Vol. 11, No. 1 (2022). ISSN : 2614-7270
-----	---	------------------------------	--	---	--

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka penulis melakukan penelitian mengenai faktor yang menyebabkan risiko *fraud* dalam pengelolaan dana desa ditinjau dari sistem pengendalian internal dan *good government governance*. Terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu mengenai variabel risiko *fraud*.

2.2 Kerangka Pemikiran

Dana desa merupakan dana yang berasal dari APBN yang ditujukan untuk desa yang ditransfer melalui APBN Kabupaten/kota yang bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Dana Desa dengan nilai yang sangat besar dan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Tetapi pengelolaan dana tersebut belum dilaksanakan sebagaimana mestinya karena terdapat beberapa penyalahgunaan

dalam pengelolaan, hal ini dibuktikan dalam *Indonesia Corruption Watch* (ICW) yang mengungkapkan bahwa pada tahun 2021 kasus korupsi yang terjadi dalam dana desa sebanyak 271 kasus dengan kerugian mencapai Rp 233 milyar. Terjadinya kasus kecurangan ini menandakan adanya pengendalian internal yang lemah dan *good government governance* yang lemah.

Kasus kecurangan yang disebabkan oleh adanya pengendalian internal dan *good government governance* yang lemah dibuktikan oleh teori keagenan. Dalam teori keagenan menjelaskan bahwa *information asymmetry* dapat dikurangi dengan meningkatkan pengendalian internal dalam kinerja suatu organisasi. Hal ini membuktikan bahwa pengendalian internal yang lemah dapat meningkatkan adanya risiko *fraud* di dalam organisasi atau pemerintahan (Rizky Dwi, 2019). Teori keagenan juga menjelaskan bahwa *good government governance* yang lemah dapat menyebabkan terjadinya risiko *fraud* karena adanya ketidakselarasan kepentingan antara agen dengan prinsipal yang mengakibatkan adanya perilaku oportunistik dari agen (Jensen dan Meckling, 1976). Faktor yang menyebabkan terjadinya *fraud* atau korupsi di pemerintahan yaitu karena adanya tingkat akuntabilitas yang rendah, adanya monopoli kekuasaan serta adanya diskresi besar di dalam aktivitas pengambilan keputusan (Klitgaard, 1988).

Pejabat memiliki lebih banyak informasi daripada publik karena pemerintah adalah penyelenggaran pemerintah. Asimetri informasi antara prinsipal dan agen memberikan peluang bagi agen untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Ketika agen memonopoli informasi dan kekuasaan, *fraud* dapat dengan mudah terjadi (Klitgaard, 1998). *Fraud* terjadi ketika agen mendapat

untung dari kepercayaan yang diberikan kepada mereka untuk kepentingan pribadi dan kelompok dan agen dapat melakukan skema *fraud* seperti penyuapan, penipuan, kronisme, penggelapan, dan pemerasan (Lio et al., 2011). *Fraud* tidak hanya didorong oleh motif ekonomi, tetapi juga oleh keinginan untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan politik (Sikka, 2008). Sudah banyak kasus *fraud* dalam proses penganggaran, tidak hanya melibatkan pihak legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, melainkan bisa juga pihak eksekutif yaitu kepala desa. Dengan merestrukturisasi hubungan antara agen dan prinsipal, monopoli kekuasaan dan akses informers dapat dikurangi (Klitgaard, 1998)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan dengan menerapkan unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang baik dapat mencegah dan mengurangi tindak korupsi. SPIP merupakan strategi preventif yang komprehensif dan bila diterapkan secara konsisten akan sangat efektif untuk pencegahan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara baik yang bersifat administratif maupun yang berindikasi tindak pidana korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2010:21-22). AICPA (1947) juga mengatakan bahwa pengendalian internal sangat penting dalam memberikan perlindungan terhadap kelemahan manusia untuk meminimalisir kemungkinan kesalahan dan tindakan yang tidak sesuai aturan. Pengendalian internal yang efektif dapat mencegah adanya potensi kecurangan, dengan menerapkan pengendalian internal secepat mungkin akan memberikan keuntungan yaitu dapat mendeteksi kecurangan dari awal mulanya terjadi kecurangan (Adhivinna & Agustin, 2021). Tuanakotta, (2013) berpendapat bahwa pengendalian internal ini dirancang dan diimplementasikan

untuk mengatasi risiko bisnis dan risiko kecurangan. Pengendalian internal terdiri dari lima bagian yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mendefinisikan kelima bagian tersebut sebagai berikut:

1. Lingkungan pengendalian yang baik dalam pemerintahan yaitu lingkungan pengendalian yang membuat perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya.
2. Penilaian risiko dalam pemerintahan yaitu penilaian risiko yang dilakukan oleh pimpinan instansi dengan menetapkan tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkat kegiatan yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan.
3. Kegiatan pengendalian yaitu kegiatan dengan dilaksanakannya pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan.
4. Informasi dan komunikasi yaitu dilakukan dengan mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi ini harus diselenggarakan secara efektif,
5. Pemantauan pengendalian intern yaitu pimpinan instansi melakukan pemantauan sistem pengendalian intern dengan melaksanakan pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revidi lainnya.

Komite Nasional Kebijakan *Governance* tahun 2008 menyatakan bahwa *Good Government Governance* yang baik dapat mencegah adanya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dimana KKN ini termasuk tindak kecurangan *fraud*. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengatakan bahwa *Good Governance* merupakan skema mitigasi risiko *fraud* yang mana *good governance* sebagai harapan masyarakat Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintah yang harus didukung secara penuh dari semua *stakeholders* yang berkerja sama dalam tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. *Good Good Government Governance* (GGG) adalah penerapan tata kelola yang sehat dan bertanggung jawab yang konsisten dengan dokumen dan prinsip pasar yang efisien, dengan menghindari salah alokasi dana investasi dan mencegah korupsi politik dan administrasi, menegakkan disiplin anggaran dan menetapkan kerangka hukum dan politik yang memfasilitasi pengembangan kegiatan bisnis (Pratolo & Jatmiko, 2017).

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* tahun 2008 *Good Government Governance* terdiri dari beberapa prinsip yaitu:

1. Asas Demokrasi

Asas demokrasi harus dilakukan dalam proses memilih dan dipilih dalam proses penyelenggaraan negara.

2. Asas Transparansi

Asas ini terdiri dari pengungkapan dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Asas ini digunakan dalam

pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan dunia usaha dalam penyusunan penggunaan anggaran.

3. Asas Akuntabilitas

Asas ini terdiri dari kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara pertanggungjawabannya. Asas ini berfungsi dalam keberlangsungan lembaga negara dan penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya.

4. Aspek Budaya Hukum

Aspek ini terdiri dari unsur penegakan hukum yang tegas tanpa adanya pilih kasih dan masyarakat dengan kesadarannya dalam taat terhadap aturan. Dengan adanya asas ini lembaga negara dan penyelenggaran negara dalam menjalankan tugasnya akan berpegang pada ketentuan hukum yang berlaku.

5. Asas Kewajaran dan Kesetaraan

Asas ini terdiri dari keadilan dan kejujuran yang akan berpengaruh terhadap pelaksanaan dalam mewujudkan perlakuan yang setara terhadap pemangku kepentingan yang bertanggung jawab.

Pelaksanaan pengendalian internal yang baik juga dapat menunjukan terlaksananya prinsip tata pemerintah yang baik, hal ini menggambarkan bahwa sistem pengendalian internal merupakan kebutuhan dalam menjalankan organisasi (Sudarmanto, 2021:42). *Good Governmet* ditandai dengan terlaksananya program di Instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efektif dan efisien. Hal ini dapat diwujudkan dengan menerapkan sistem yang dapat memberi keyakinan bahwa penyelenggaraan program telah terlaksana

sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan. Sistem ini adalah Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang menjamin terlaksananya layanan kepada publik yang sesuai rencana (Duma Karambe, 2021). Sehingga Pengendalian Internal yang baik berpengaruh dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Risiko *fraud* merupakan kondisi dan peristiwa yang menunjukkan rasionalisasi, tekanan untuk melakukan kecurangan ataupun memberikan kesempatan dalam terjadinya kecurangan. Penyebab teradinya *fraud* dijelaskan dalam teori *fraud triangle*. Dalam teori *fraud triangle* terdapat tiga kondisi yang menyebabkan terjadinya kecurangan yaitu:

1. Tindakan

Tindakan merupakan motivasi seseorang dalam melakukan *fraud* karena dengan adanya tindakan yang menimpa dirinya dalam keadaan mendesak.

2. Kesempatan

Kesempatan merupakan keadaan yang dimiliki oleh seseorang dimana terdapat peluang yang mendorong untuk melakukan *fraud*.

3. Rasionalisasi

Rasionalisasi merupakan keadaan dimana seseorang akan melakukan serta mencari pembenaran atas segala tindakan yang akan ia lakukan, bahwa tindakan tersebut bukan merupakan tindakan yang salah.

Pengendalian internal dan *good government governance* dan risiko *fraud* merupakan variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini. Pengendalian

internal dan *good government governance* merupakan variabel independent (bebas), sedangkan risiko *fraud* merupakan variabel dependen (terikat). Dengan adanya pengendalian internal dan *good government governance* diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mendeteksi kondisi atau peristiwa yang menyebabkan *fraud* lebih dulu sehingga dapat mengurangi adanya risiko *fraud*. Karena dengan pengendalian internal yang baik maka akan mengurangi risiko *fraud*, dengan semakin diterapkannya *good government governance* maka akan mengurangi tingkat risiko *fraud* dan pengendalian internal yang baik akan membuat *good government governance* terlaksana dengan baik.

Penelitian terdahulu yang mendukung bahwa pengendalian internal dapat mengurangi risiko *fraud* dilakukan oleh Dea Fitriani (2021) Variabel Pengendalian Internal yang dijamin dengan efektif dan kuat akan mengurangi angka *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Menurut penelitian Sudibyo & Yanwar, (2021) Pengendalian internal yang sudah dijalankan dengan baik dan sangat efektif memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap risiko *fraud*. Penelitian menurut (Philep et al., 2019) sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecurangan pada laporan keuangan dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Halmahera Utara yang berarti semakin efektif sistem pengendalian internal yang telah dijalankan, maka semakin rendah kecurangan laporan keuangan yang akan terjadi.

Tetapi penelitian di atas tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Vidya dan Alfi, (2021) yang mengatakan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa, hal ini menunjukkan bahwa


tinggi rendahnya pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa dan penelitian yang dilakukan oleh Aprila dan Anita, (2021) yang mengatakan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Penelitian terdahulu mengenai *good government governance* dilakukan oleh Rahmawati et al., (2022) yang hasil penelitiannya yaitu dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik maka akan meningkatkan kultur organisasi sehingga dapat mencegah terjadinya kecurangan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Abdullahi & Mansor, 2018) yang berpendapat bahwa terdapat beberapa alasan mengapa kasus penipuan ini terjadi yaitu karena tidak dilaksanakannya tata kelola organisasi dan akuntansi yang baik. Tetapi terdapat penelitian yang tidak sejalan dengan penelitian di atas yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hilmi Faiqoh (2019) yang menyatakan bahwa *good corporate governance* tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Penelitian terdahulu mengenai pengendalian internal terhadap *good government governance* dilakukan oleh Duma Karambe, Monika (2021) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh sistem pengendalian internal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Tetapi penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Efendy (2015) yang mengatakan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh positif terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal dan *good government governance* berpengaruh negatif terhadap risiko *fraud* dalam pengelolaan dana desa dan pengendalian internal berpengaruh terhadap *good government governance*. Hal ini mengindikasikan bahwa pengendalian internal dan *good government governance* yang telah dijalankan dengan baik dan efektif akan mengurangi terjadinya risiko *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

Berlandaskan landasan teori di atas dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono, (Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 2013:159) Hipotesis adalah jawaban sementara atas rumusan masalah penelitian. Kebenaran dari hipotesis itu harus dibuktikan melalui data yang terkumpul.

Berdasarkan tujuan penelitian, rumusan masalah, dan teori-teori yang telah dipaparkan sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dengan sebagai berikut:

H₁ : Pengendalian internal secara parsial berpengaruh negatif terhadap risiko *fraud* dalam pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut.

H₂ : *Good government governance* secara parsial berpengaruh negatif terhadap risiko *fraud* dalam pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut.

H₃ : Pengendalian internal berpengaruh positif terhadap *good government governance* pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut.

H₄ : Pengendalian internal dan *good government governance* secara simultan berpengaruh terhadap risiko *fraud* dalam pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut.